



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN
PETANI CERDAS INDONESIA**



Nomor : 3.8.151/UN32.4/KS/21

Nomor : 033/KBT.HR/IX/2021

**TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KURIKULUM DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu masehi, bertempat di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Malang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Ari Gunawan, S.Pd *Founder* Petani Cerdas Indonesia
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

Berdasarkan surat No 1575/E2/DM.00.01/2021 tentang Pengumuman Penerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Kemdikbud Dikti yang menerangkan bahwa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE-UM) menjadi salah satu penerima program tersebut.

**Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang magang mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 3
TATA CARA

- a. Kerja sama ini dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan penyelenggaraan program yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas PIHAK KEDUA setelah membahas permohonan tersebut dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4
JENIS KERJA SAMA

Jenis kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian ini meliputi empat kegiatan, yakni sebagai berikut:

- a. Kegiatan magang mahasiswa PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK KEDUA
- b. Kegiatan *kewirausahaan mahasiswa* oleh PIHAK PERTAMA yang dibimbing oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. Mengirim mahasiswa untuk melaksanakan magang di tempat PIHAK KEDUA, dalam satu tahun terdapat 2 (dua) periode magang untuk masing-masing dilaksanakan selama satu semester secara daring dan luring melihat situasi dan kondisi yang berkembang.
- b. Menerima hasil evaluasi dan penilaian yang dapat diakui dari PIHAK KEDUA terhadap mahasiswa magang yang dikirim PIHAK PERTAMA
- c. Menerima kedatangan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan pembimbingan kewirausahaan mahasiswa di tempat PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menerima mahasiswa magang dari PIHAK PERTAMA dan melakukan kegiatan pendampingan serta upaya pengembangan potensi diri dan keterampilan mahasiswa di bidang yang relevan dengan program studi
- b. Melakukan evaluasi dan penilaian yang dapat diakui terhadap mahasiswa magang yang dikirim PIHAK PERTAMA
- c. Melakukan kegiatan pembimbingan mahasiswa pada pekerjaan dunia industry yang relevam dari PIHAK PERTAMA

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- b. Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (a) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 7
KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*) seperti misalnya bencana alam, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan baru dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah bersama.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun yang sama sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

**KO. PRODI PADP, JUR. MANAJEMEN FE
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA

**FOUNDER
PETANI CERDAS INDONESIA**



Ari Gunawan, S.Pd